

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI APLIKASI TIKTOK

Kausalya Ayu Vedanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

kausalyaayurvedanti@gmail.com

A.A. Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

agung_indrawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 2 hal sebagai berikut: (1) mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi di Indonesia dari pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pembajakan film pada aplikasi tiktok. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ini perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan film sebagai suatu karya sinematografi diatur pada UU Nomor 28 Tahun 2014 dan akibat hukumnya telah dimuat pada pasal 113 ayat (3) dan (4), dimana pelaku pembajakan dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun seta ataupun denda hingga 4 miliar rupiah. Kemudian pihak tiktok juga telah mengatur terkait hal ini pada ketentuan layanan yang bisa diakses pada website resminya, dimana pihak tiktok secara tegas menyatakan bahwa pihaknya dapat memblokir pengguna yang melanggar hak cipta ketika ada laporan dari pengguna lain yang diajukan melalui fitur report.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, pembajakan sinematografi, perlindungan hukum, Hak Cipta

ABSTRACT

The purposes of this research are as follows: (1) to find out and analyze the legal protection for cinematographic copyright holders in Indonesia from piracy according to Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; and (2) to find out and analyze the legal consequences for cinematographic copyright violators related to film piracy on the tiktok application. This research is classified as normative research that uses 2 types of approaches, namely the legal approach and the conceptual approach. Based on the results of the research, it is known that the protection of copyright holders against film piracy as a cinematographic work is regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 and the legal consequences have been contained in Article 113 paragraphs (3) and (4), where the perpetrators of piracy can be subject to imprisonment up to 10 years or a fine of up to 4 billion rupiah. Then the tiktok party has also regulated this in the terms of service that can be accessed on the official website, where the tiktok party expressly states that it can block users who violate copyright when there are reports from other users submitted through the report feature.

Keywords: Legal Certainty, sinematography piracy, legal protection, Copyright

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang masalah

Peradaban kian hari terus berkembang seiring zaman, permasalahan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat menjadi HKI juga turut berkembang. Pada mulanya HKI muncul sebagai sebuah penghargaan atas karya yang

timbul dari pemikiran seorang manusia, hingga akhirnya saat ini HKI menjadi bagian yang begitu melekat pada suatu karya. Kekayaan Intelektual ialah istilah terbaru dari perkembangan sistem hukum IPR atau yang dikenal sebagai Intellectual Property Right dimana saat itu pertamakali diterjemahkan di Indonesia dengan istilah Hak Milik Intelektual lalu setelahnya berganti menjadi Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual.¹ OK Saidin mengemukakan bahwa HKI merupakan hak kebendaan, dan hak atas suatu benda yang berasal dari pemikiran, berupa benda immaterill.² Selain hak ekonomi terhadap karyanya, seorang pencipta juga memiliki hak agar dicantumkan namanya (hak atributif) dan hak untuk melindungi karya dari orang lain yang mengubah karyanya (hak integritas) serta hak moral lainnya.³

Pembajakan film merupakan salah satu tindak kejahatan yang melanggar Hak cipta sebagai salah satu cabang HKI, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 tahun 2014 Hak Cipta (selanjutnya akan disingkat sebagai UUHC) merupakan hak eksklusif yang secara langsung timbul setelah ciptaan tersebut diwujudkan.

Definisi film sendiri telah tertuang dalam UU Perfilman lebih tepatnya pada pasal 1 angka 1, dijelaskan jika film merupakan suatu karya seni yang mencerminkan sistem tingkah laku sosial, dan berperan sebagai media komunikasi masa yang dibuat berdasar kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara yang bisa dipertunjukkan, Sementara dalam UUHC, film termasuk sebagai karya cipta sinematografi dan disebutkan pada pasal 59 huruf c.

Dahulu sebelum internet menjadi media yang mudah diakses, pembajakan acapkali dilakukan melalui penggandaan *compact Disc* atau yang biasa dikenal dengan singkatan CD maupun *Digital Versatile Disc* yang dikenal sebagai DVD yang diperjual belikan secara illegal. Namun seiring perkembangan teknologi, CD maupun DVD mulai ditinggalkan karena dianggap kurang ringkas, kini setelah internet mulai mudah diakses pembajakan film juga semakin marak dilakukan, ini tercermin dengan semakin banyaknya situs streaming maupun download film illegal yang bermunculan. Berdasarkan berita bertanggal 25 Desember 2019 yang dimuat Kompas pada situs resminya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokir lebih dari 1.000 situs penyedia film bajakan.⁴

Selain melalui situs-situs yang sengaja diciptakan tersebut, pembajakan film kini telah merambah hingga media sosial, salah satunya adalah pada aplikasi tiktok. Tiktok adalah suatu aplikasi buatan China dengan nama asli China *Douyin* yang diluncurkan oleh perusahaan ByteDance pada tahun 2016, dengan waktu sekitar 1 tahun aplikasi ini mendapatkan 100 juta pengguna dengan 1 milyar tayangan, dengan kesuksesan ini Douyin dikembangkan di luar China dengan nama baru yaitu Tiktok. Aplikasi ini adalah suatu media sosial yang menyediakan wadah untuk membagikan

¹ Tarigan, Haganta, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengaturan Pertunjukan Musik Secara Daring Untuk Penggalan Dana Bencana Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2: 290-300.

² Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta: Deepublish 2017), 19

³ Hawin, M., dan Riswandi, Budi Agus. *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM PRESS, 2020), 7

⁴ Pratama, Kevin Rizky. "kementerian kominfo blokir 1.000 situs "streaming" film illegal" <https://tekno.kompas.com/read/2019/12/25/18320467/kementerian-kominfo-blokir-1000-situs-streaming-film-ilegal> (2019). Diakses 10 Febuari 2021.

dan menonton video kreatif yang dibuat oleh sesama pengguna. Hal yang membuat tiktok banyak disukai ialah karena aplikasi ini memungkinkan seluruh penggunanya menjadi kreator dengan mudah, sementara dari pandangan pasar tiktok menarik karena berbentuk video pendek yang tidak memakan banyak waktu, pengguna juga diberikan kemudahan ketika ingin memilih tayangan apa yang ia sukai. Setelah diluncurkan popularitas aplikasi ini meledak di pasaran, bahkan pada 2019 akhir, telah tercatat ada 500 juta pengguna aktif di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.⁵ Aplikasi ini juga sempat dinobatkan sebagai aplikasi dengan unduhan terbanyak pada tahun 2019, yakni sekitar 740 juta kali unduhan.⁶ Bahkan aplikasi Musical.ly yang merupakan aplikasi pertama dengan konsep serupa yang dulunya begitu populer di pasar Amerika Serikat telah diakuisisi dan bergabung dengan tiktok pada akhir tahun 2017.

Ada beragam jenis konsep video yang sering kali diunggah, mulai dari resep memasak, konten edukasi hingga konten tentang binatang peliharaan, umumnya konten-konten tersebut berasal dari kreatifitas pengguna yang mengandung unsur hiburan bagi penontonnya. Namun kini selain konten yang dibuat secara original dengan kreatifitas dari para pembuat video atau yang biasa disebut *content creator*, telah bermunculan juga oknum yang menjadikan film bajakan sebagai konten tiktok mereka. Modus yang dilakukan selalu sama, dimana oknum tersebut mengunggah video bersambung dengan setiap episode berdurasi 1 menit, ini dikarenakan tiktok memberikan batas maksimal durasi 1 menit bagi pengunggah video.

Ada banyak dampak negatif dari pembajakan film diantaranya pemegang hak cipta yang seharusnya memperoleh keuntungan dalam bentuk royalti malah tidak mendapat pemasukan padahal karyanya telah dinikmati oleh orang lain, selain secara materil pemegang hak cipta juga dirugikan secara moral.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam *information sheet, Australian copyright council*, hak moral tidak dapat dialihkan, hanya pencipta yang memiliki hak moral sehubungan dengan karya hak cipta atau film yang mereka buat. Dikutip dari CNBC Indonesia, dikala pandemi ini industri film hanya bergerak sekitar 2,5 bulan pertama ditahun 2020, setelah itu bioskop terpaksa ditutup karena pandemi Covid-19, sehingga berdampak hilangnya 80% pendapatan.⁸ Tentu saja kerugian ini diperparah dengan maraknya pembajakan film yang terus terjadi akhir-akhir ini, bagaikan jatuh tertimpa tangga pemegang hak cipta industri film tengah mengalami dua kali kerugian disaat yang bersamaan. Berdasarkan latar belakang inilah penulis merasa penelitian tentang "Perlindungan Hukum Bagi

⁵ Era."Ini Asal Muasal Tiktok Yang Kini Mendunia" <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN/full> (2020). Diakses Pada 22 Mei 2021.

⁶ Devi, Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4: 715-724.

⁷ Wangania, Nikita Thessalonica Virginia. "Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 7, no. 7 (2020).

⁸ Roy. "Derita Industri Film RI Bila Kamu Nggak Tobat Nonton Bajakan" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210115172226-37-216396/derita-industri-film-ri-bila-kamu-nggak-tobat-nonton-bajakan> (2021). Diakses pada 22 Mei 2021.

Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Di Aplikasi Tiktok," ini penting dilakukan.

Penyusunan penelitian ini dilakukan penulis secara orisinal dengan menghindari terjadinya plagiarisme dalam bentuk apapun, penelitian ini merupakan pemikiran dari penulis dengan usur pembaharuan yang dikembangkan dari jurnal lain yang berjudul :

1. Jurnal ilmiah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online" yang ditulis oleh Ni Made Rian Ayu Sumardani, pada tahun 2016, yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal Kertha Semaya. Dalam jurnal ini yang menjadi fokus masih luas, dimana perlindungan yang dikaji yakni yang berada pada situs online tanpa merujuk pada platform atau aplikasi tertentu.
2. Jurnal ilmiah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram" yang ditulis oleh Nanan Isnaina, pada tahun 2021 dan di publikasikan oleh Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Pada jurnal ini perlindungan hukum yang dikaji merujuk pada pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi pada aplikasi telegram, sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang dibuat dengan pembaharuan, dimana yang menjadi fokus dalam tulisan ini ialah pelanggaran pembajakan film yang terjadi pada aplikasi/media sosial tiktok berbeda dengan dua jurnal terdahulu yang dijadikan sebagai referensi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua masalah hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi di Indonesia dari pembajakan menurut UUHC?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pembajakan film pada aplikasi tiktok?

1.3 Tujuan penulisan

Ada 2 tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, antara lain: (1) mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi di Indonesia dari pembajakan menurut UUHC; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pembajakan film pada aplikasi tiktok.

2. Metode Penelitian

Metode normatif merupakan metode yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini, J.Suprpto, M.A, berpendapat jika suatu penelitian ialah penyelidikan bidang ilmu yang dikerjakan untuk memperoleh fakta ataupun prinsip dengan sabar, dan hati-hati, serta sistematis. Dalam penelitian ini digunakan metode normatif yakni suatu penelitian yang persoalan hukum nya ditinjau melalui pendekatan peraturan

perundang-undangan, konsep, dan bahan-bahan hukum lainnya.⁹Penulisan penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dengan meneliti penormaannya pada suatu peraturan perundang-undangan, serta pendekatan analisis dengan mengkaji dan menganalisa UUHC. Selain berdasar perundang-undangan penelitian ini juga menggunakan jurnal hukum, dan buku-buku hukum sebagai referensi. Dalam penelaahan bahan hukum juga digunakan Teknik studi dokumen dengan analisis kajian secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi di Indonesia dari pembajakan menurut UUHC.

Penegakan dan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang harus dipenuhi Pada suatu negara hukum, karena dalam konsep negaranya hukum diposisikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Satjipto Rahardjo mendefinisikan jika perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan dari seseorang dengan cara menentukan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingan itu.¹⁰ Indonesia ialah negara yang memosisikan hukum sebagai dasar negara, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Perlindungan hukum ialah refleksi dari terwujudnya fungsi serta tujuan hukum, perlindungan hukum bisa didapatkan ketika fungsi dan tujuan hukum telah terwujud dengan baik. Perlindungan hukum pada kekayaan intelektual yang dilakukan secara maksimal, dapat berdampak dalam kemajuan bidang industri dan ekonomi kreatif serta kemampuan daya saing pada pasar internasional dapat ditingkatkan.¹¹ Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan secara preventif (mencegah terjadinya konflik/sengketa,) dan perlindungan secara respresif (menyelesaikan konflik/sengketa.)¹²

Untuk menciptakan perlindungan hukum secara preventif dalam hal dengan mencegah adanya sengketa Hak Cipta seperti kasus pembajakan pada karya sinematografi, pemerintah telah menetapkan adanya UUHC. Pada UU tersebut telah dipaparkan mengenai pengertian serta istilah-istilah terkait Hak Cipta, dan dijelaskan pula mengenai sanksi yang diberikan. Ketentuan yang berkaitan dengan pembajakan sinematografi diantaranya yakni :

Pada Pasal 1 angka 23 diatur bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya Pasal 54, mengatur tentang kewenangan pemerintah untuk mencegah terjadinya

⁹ Diantha, I. Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I. Gede Artha. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi." (2018), 3.

¹⁰ Muslim, Bayu. "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 26-36.

¹¹ Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144-165.

¹² Isnaina, Nanan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 7 (2021): 992-1006.

pelanggaran Hak Cipta dengan sarana yang berbasis teknologi informasi. Macam-macam kewenangan tersebut yakni:

- a. Pengawasan pada pembuatan serta pihak yang melakukan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta.
- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, secara nasional maupun internasional sebagai bentuk pencegahan dalam produksi dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta.
- c. Melakukan pengawasan pada kegiatan perekaman melalui media apapun pada ciptaan serta produk hak terkait tempat pertunjukan.

Kemudian pasal 59 huruf c, yang menunjukkan jika karya sinematografi termasuk karya yang dilindungi Hak Cipta. Dimana dalam penjelasan pasalnya disebutkan jikalau karya sinematografi ialah suatu ciptaan berupa moving image atau gambar bergerak, yang berjenis reportase, film dokumenter, film kartun, film iklan, dan film cerita bersekenario. dimana karya tersebut dibuat dalam piringan video, pita video, cakram optik, pita seluloid, ataupun media lain yang berkemungkinan untuk ditunjukkan layar lebar, di bioskop, televisi, ataupun media lain.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut tercerminkan bahwa pemerintah telah berusaha untuk menjalankan perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta, dalam hal ini pembajakan karya sinematografis dengan memberikan Batasan Batasan yang jelas berbentuk suatu peraturan.

Selain perlindungan secara preventif dalam UUHC juga diatur mengenai perlindungan hukum secara represif, yang lebih mentitik beratkan pada penyelesaian sengketa, dalam hal ini penyelesaian sengketa pembajakan sinematografi. Pengaturannya dimuat pada Bab XIV mengenai penyelesaian sengketa. diantaranya :

Pada pasal 95 ayat (1) disebutkan jika penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui arbitrase, atau pengadilan. Arbitrase dalam hal ini ialah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui luar pengadilan yang didasari dengan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibentuk para pihak bersengketa¹³.

Kemudian pada ayat (2) juga dijelaskan jika pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Proses penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga dimaksudkan untuk memberi peluang kepada pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dengan waktu yang lebih singkat dibanding melalui penyelesaian sengketa pada pengadilan negeri.¹⁴

Serta pada ayat (4) disebutkan jika penyelesaian sengketa secara mediasi tidak dilakukan untuk pelanggaran dalam bentuk pembajakan. Mediasi yang dimaksud dalam hal ini adalah mediasi penal, yang didasari penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan ganti rugi sepadan dengan karya dari pencipta¹⁵ dikarenakan pada suatu perkara pembajakan ialah murni perkara pidana sementara jika timbul sengketa maka terdapat unsur perdata yang memerlukan pembuktian formil.

¹³ Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 77-86.

¹⁴ Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018).

¹⁵ Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra, and I. Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1-15.

3.2 Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pembajakan film pada aplikasi tiktok.

Pembajakan film yang dilakukan di aplikasi tiktok tentunya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang diatur dalam UUHC, sebagaimana yang telah diulas pada rumusan masalah sebelumnya, pembajakan merupakan penggantian ciptaan tanpa izin yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Tidak seperti youtube yang memberikan sistem *AdSense* bagi para *content creator*nya tiktok mengandalkan pihak sponsor untuk mendapatkan penghasilan.

Ada 3 hal yang mempengaruhi keuntungan dalam menggunakan aplikasi tiktok, diantaranya pengikut, penyuka, dan tingkat keterlibatan (*engagement*).¹⁶ Para pelaku pembajakan film mendapatkan keuntungan dengan banyaknya jumlah 3 hal tersebut, dengan tingginya jumlah pengikut, penyuka, dan tingkat keterlibatan akan semakin besar kemungkinan pelaku pembajakan film mendapatkan sponsor dari *brand* tertentu yang ingin mengiklankan produknya di akun tersebut, bahkan saat ini bisnis jual beli akun tiktok dengan jumlah pengikut tertentu tengah marak dilakukan, perdagangan akun sering kali dilakukan secara langsung dengan menawarkannya pada aplikasi tiktok maupun pada tempat perbelanjaan online seperti shopee dimana para pembeli bisa langsung mencari pada kolom pencarian dengan kata kunci jual akun tiktok dan lain sebagainya, harga yang ditawarkan cukup beragam tergantung dengan berapa banyak pengikut akun tiktok tersebut, ditambah saat ini tiktok menjadi aplikasi yang sangat diminati masyarakat pada masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau dikenal sebagai PSBB pandemi COVID-19, aplikasi ini dianggap sebagian orang membantu memberi hiburan dikala PSBB.¹⁷ Tentu tidak sulit untuk mencari pengikut serta penyuka ketika tiktok saat ini tengah menjadi aplikasi yang sangat digandrungi oleh masyarakat.

Pengaturan sanksi bagi pelaku pembajakan telah diatur pada pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC, dijelaskan bahwa tiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap segala hak yang bersangkutan dengan ekonomi pencipta, yang dilakukan melalui pembajakan, maka akan dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun serta ataupun denda hingga 4 miliar rupiah.

Selain melalui ketentuan perundang-undangan, tiktok juga memberikan pernyataan terkait sanksi pelanggaran Hak Kekayaan intelektual dalam ketentuan layanan yang bisa diakses pada website resminya, pada ketentuan nomor 6, tiktok mensyaratkan pengguna agar tidak memakai layanannya untuk melanggar hak kekayaan intelektual apapun, dimana pihak tiktok akan memblokir akses akun pengguna yang dianggap telah melanggar hak cipta atau hak intelektual lainnya.¹⁸ Pihak tiktok baru bisa menindak seorang pelanggar hak cipta ketika para pengguna lain melaporkan video bersangkutan melalui fitur *report* yang telah disediakan,

¹⁶ Budiansyah, Arif. "TikTok Money Calculator, Cara Hitung Pendapatan dari TikTok" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200302164518-37-141832/tiktok-money-calculator-cara-hitung-pendapatan-dari-tiktok> (2020). Diakses pada 11 Februari 2021.

¹⁷ Utami, Agia Dwi Visi. "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19." *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2021): 40-47.

¹⁸ Ketentuan Layanan <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=id> (2020). Diakses pada 11 februari 2021

dengan mengisi keterangan mengapa video tersebut dilaporkan, selain itu pada aplikasinya tiktok telah memakai teknologi *artificial intelligence* atau yang biasa disingkat sebagai AL yang mana teknologi terbaru ini mampu dapat menyaring konten unggahan pengguna, kecerdasan buatan ini didefinisikan sebagai kemampuan mesin dalam mempelajari suatu data sehingga dapat melakukan tujuan yang diinginkan. Melalui sistem ini, para pengguna diberikan tanggung jawab yang besar untuk sama-sama mengawasi tindak kejahatan pembajakan film, dan melaporkan jika menemukan konten bermuatan pelanggaran pembajakan film. Sayangnya masih banyak pengguna yang malah menikmati film bajakan yang diunggah pada aplikasi tiktok dan tidak melaporkan video tersebut melalui fitur *report* hal ini lah yang menyebabkan penindakan pembajakan di tiktok sulit diberantas, dikarenakan pihak tiktok baru akan menindak setelah ada pengaduan dari pengguna lain, yang sayangnya rata-rata para pengguna masih menutup mata atas hal ini dan malah menikmati film-film bajakan yang beredar di halaman tiktok.

4. Kesimpulan

Pembajakan film yang dilakukan pengguna pada aplikasi tiktok merupakan suatu kejahatan terhadap hak cipta dimana perlindungan dan penegakan hukumnya merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, melalui penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui jika perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan film sebagai suatu karya sinematografi telah diatur dalam UUHC, akibat hukum nya pun sudah tertuang jelas dalam pasal 113 ayat (3) dan (4), yang secara tegas memaparkan bahwa tiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak yang berkaitan dengan ekonomi pencipta, yang dilakukan melalui pembajakan, dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun serta ataupun denda hingga 4 miliar rupiah. Selain melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pihak tiktok juga turut memberikan aturan terhadap unggahan pengguna yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual melalui ketentuan layanan pada website resminya, pada ketentuan angka 6 diatur secara jelas akibat hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta, dimana pihak tiktok dapat memblokir pengguna yang melanggar ketentuan melalui laporan pengguna lain pada fitur report yang telah disediakan. Dalam khusus pembajakan film pemerintah memang memiliki peran penting untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang memberikan kepastian hukum, tetapi masyarakat umum juga memiliki peran yang tidak kalah penting dikarenakan masyarakat berperan sebagai pengawas serta orang yang ditawarkan produk hasil pembajakan khususnya pada aplikasi tiktok yang akan menindak lanjuti pelanggaran ketika ada laporan dari pengguna lain, sehingga masyarakat diminta agar lebih peduli terhadap kejahatan pembajakan film dan tidak lagi menikmati film bajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Made Pasek Diantha dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi.. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- M Harwin, and Budi Agus Riswandi. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: UGM PRESS, 2020.

Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish, 2017.

Jurnal

- Devi, Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9.4 (2021): 715-724.
- Isnaina, Nanan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 7 (2021): 992-1006.
- Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018).
- Muslim, Bayu. "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 26-36.
- Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 77-86.
- Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144-165.
- Tarigan, Haganta, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengaturan Pertunjukan Musik Secara Daring Untuk Penggalan Dana Bencana Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2: 290-300.
- Utami, Agia Dwi Visi. "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19." *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2021): 40-47.
- Wangania, Nikita Thessalonica Virginia. "Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 7, no. 7 (2020).
- Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra, and I. Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1-15.

Website

- Budiansyah, Arif. "TikTok Money Calculator, Cara Hitung Pendapatan dari TikTok" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200302164518-37-141832/tiktok-money-calculator-cara-hitung-pendapatan-dari-tiktok> (2020). Diakses pada 11 Februari 2021.
- Era."Ini Asal Muasal Tiktok Yang Kini Mendunia" <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1s18QadAEN/full> (2020). Diakses Pada 22 Mei 2021.
- Ketentuan Layanan <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=id> (2020). Diakses pada 11 februari 2021.

- Pratama, Kevin Rizky. "kementrian kominfo blokir 1.000 situs "streaming" film ilegal" <https://tekno.kompas.com/read/2019/12/25/18320467/kementerian-kominfo-blokir-1000-situs-streaming-film-ilegal> (2019). Diakses 10 Febuari 2021.
- Roy. "Derita Industri Film RI Bila Kamu Nggak Tobat Nonton Bajakan" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210115172226-37-216396/derita-industri-film-ri-bila-kamu-nggak-tobat-nonton-bajakan> (2021). Diakses pada 22 Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang-Undang no 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060.